



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek nilai kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7), di ubah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam BAB VIII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10 diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pada ayat (5) huruf f dihapus;
 - b. Ketentuan pada ayat (17) dihapus;
 - b. Ketentuan pada ayat (8), ayat (18), dan ayat (19) diubah;Sehingga secara keseluruhan BAB VIII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10, berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum berdasarkan pertimbangan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) khusus ke kecamatan kepulauan Pongok melebihi daripada 1 (satu) hari diberikan biaya tambahan uang harian sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) /perhari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan biaya perjalanan dinas jabatan dan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (4) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya tambahan uang harian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari.
- (5) Perjalanan dinas Jabatan luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan perjalanan dinas jabatan luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan biaya perjalanan dinas jabatan yang terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya transportasi luar daerah (pesawat udara, kapal laut dan kereta Api);
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota ditempat tujuan;
 - g. biaya sewa kendaraan ketempat tujuan;
 - h. biaya taksi; dan/atau
 - i. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang harian dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan d dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan dari tempat kedudukan ke bandara Depati Amir dan dari bandara/airport ke tempat tujuan/ke penginapan dan sebaliknya dari tempat tujuan/penginapan ke Bandara dan dari bandara Depati Amir ke tempat kedudukan dan biaya transportasi tidak dapat diberikan pada saat transit menunggu transportasi pesawat ke tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dapat dibayarkan secara lumpsum dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dengan diberikan 30 % (tiga puluh persen) tarif hotel ditempat tujuan sesuai tingkatan pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

- (10) Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan rombongan, kepada pelaksana perjalanan dinas dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi pelaksana dinas dalam rombongan berkenaan, bagi Pegawai Negeri Sipil terendah mengikuti Pegawai Negeri sipil yang golongan/pangkat lebih tinggi dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Biaya sewa kendaraan ketempat tujuan dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Negara lainnya/DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dari bandara/pelabuhan ketempat tujuan, dari tempat tujuan ke bandara dan sewa kendaraan ketempat tujuan dapat pula diberikan antar luar dan/atau lintas batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dibayar sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya sewa kendaraan ketempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (11) tidak dapat diberikan, apabila perjalanannya menuju tempat tujuan dan/atau dari penginapan/tempat tujuan ke bandara telah mengambil biaya transportasi sebagaimana biaya transportasi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan tidak diberikan pula pada saat transit menunggu transportasi pesawat udara ketempat tujuan.
- (13) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (14) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Negara/pejabat setara pejabat Negara dan pejabat eselon II/Pejabat setara Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (15) Biaya transportasi luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII, dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

- (16) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) juga diberikan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
 - (17) Dihapus.
 - (18) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d di berikan dari bandara/pelabuhan ketempat tujuan/penginapan dan sebaliknya diberikan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Bupati ini.
 - (19) biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menuju tempat tujuan dan/atau penginapan telah mengambil biaya transportasi sebagaimana biaya transportasi yang telah diatur pada ayat (7) dan tidak dapat diberikan pula pada saat transit menunggu transportasi pesawat udara ketempat tujuan.
2. Ketentuan dalam Lampiran II pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7) diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan dalam Lampiran VI pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7) diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran VI menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan dalam Lampiran VI pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 7), di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Januari 2016

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 29 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 10

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**BESARAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
KE KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI DARI TOBOALI BANDARA DEPATI AMIR/PP	BIAYA TRANSPORTASI DARI BANDARA KE TEMPAT TUJUAN/HOTEL /PP	UANG HARIAN PER HARI	KET
1	Tingkat A (Bupati dan Wakil Bupati)	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.500.000	
2	Tingkat B				
	a. Ketua DPRD	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.300.000	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.200.000	
	c. Anggota DPRD dan Eselon IIa	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.100.000	
	d. Eselon IIb	Rp. 750.000	Rp. 340.000	Rp. 1.000.000	
3	Tingkat C	Rp. 600.000	Rp. 340.000	Rp. 900.000	
4	Tingkat D	Rp. 500.000	Rp. 340.000	Rp. 800.000	
5	Tingkat E	Rp. 400.000	Rp. 340.000	Rp. 700.000	

- Uang Harian dan Biaya Transportasi di bayar secara lumpsum.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN